UNIVERSITAS WIDYA MATARAM
FAKULTAS EKONOMI
Jl. Tata Bumi Selatan, Banyuraden, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Website : fe.widyamataram.ac.id ; Email : feuwmy@gmail.com

SURAT EDARAN

Nomor : 185/DK/FE-UWM/VI/2024

TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Nomor: 107/WRII-UWM/VI/2024 tertanggal 14 Juni 2024, tentang Ketentuan Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan, maka dengan ini disampaikan kepada seluruh Mahasiswa Fakultas Ekonomi bahwa:

1. Dosen Pembimbing Mahasiswa yang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan/Kuliah Lapangan/Praktikum di luar lingkungan Kampus Universitas Widya Mataram wajib mendapatkan izin tertulis dari Ketua Program Studi dengan tembusan kepada Dekan.
2. Praktek Kerja Lapangan/Kuliah Lapangan/Praktikum di luar lingkungan Kampus Universitas Widya Mataram tidak diperkenankan mengganggu jadwal matakuliah lain.
3. Apabila pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan/Kuliah Lapangan/Praktikum di luar lingkungan Kampus Universitas Widya Mataram bersamaan waktunya dengan jadwal matakuliah lain, maka harus mendapatkan ijin tertulis dari dosen pengampu matakuliah tersebut.
4. Wajib menggunakan moda transportasi yang menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan.
5. Biaya transportasi dan akomodasi ditanggung oleh masinmg-masing mahasiswa.
6. Mahasiswa wajib menjaga nama baik Universitas Widya Mataram selama pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan/Kuliah Lapangan/Praktikum.

Demikian hal ini disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 20 Juni 2024
Dekan,

Dr. Jumadi, S.E., M.M.
NPP. 510 810 189

UNIVERSITAS WIDYA MATARAM (UWM) YOGYAKARTA

DIDIRIKAN OLEH : YAYASAN MATARAM YOGYAKARTA
AKTE NOTARIS Nomor 12 tanggal 23 Nopember 2011 dan Nomor 01 Tanggal 02 Januari 2012
Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-173.AH.01.04 Tahun 2012
Kampus Dalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta 55132 Telp. (0274) 374352 Fax.381722

Kepada Yth. :

1. Dekan Fakultas Ekonomi
2. Dekan Fakultas Hukum
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Widya Mataram
Di –
Yogyakarta

SURAT EDARAN
Nomor:107/WRII-UWM/VI/2024

TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Menindaklanjuti Rapat Bidang I, II, dan III Universitas Widya Mataram tanggal 6 Juni 2024, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dosen Pembimbing Mahasiswa yang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan/Kuliah Lapangan/Praktikum di luar lingkungan Kampus Universitas Widya Mataram wajib mendapatkan izin tertulis dari Ketua Program Studi dengan tembusan kepada Dekan.
2. Praktek Kerja Lapangan/Kuliah Lapangan/Praktikum di luar lingkungan Kampus Universitas Widya Mataram tidak diperkenankan mengganggu jadwal mata kuliah yang lain.
3. Apabila pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan/Kuliah Lapangan/Praktikum di luar lingkungan Kampus Universitas Widya Mataram bersamaan waktunya dengan jadwal mata kuliah lain, maka harus mendapatkan ijin tertulis dari dosen pengampu mata kuliah tersebut.
4. Wajib menggunakan moda transportasi yang menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan.
5. Biaya transportasi dan akomodasi ditanggung oleh masing-masing mahasiswa.
6. Mahasiswa wajib menjaga nama baik Universitas Widya Mataram selama pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan/Kuliah Lapangan/Praktikum.

Demikian Surat Edaran ini diberitahukan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Yogyakarta, 14 Juni 2024
Wakil Rektor II,

Retno Kusumawiranti, S.Sos., M.P.A.
NPP. 510 810 202

Tembusan:

1. *Rektor (sebagai laporan)*
2. *Pertinggal*